



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 252/PID/2013/PT- MDN**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----PENGADILAN TINGGI MEDAN, mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **AMRUN MUHAZIR TARIGAN,SH**  
Tempat lahir : Medan  
Umur/Tgl lahir : 45 Tahun / 27 MEI 1967  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Panci No. 28-C, Kelurahan Sei Putih Tengah,  
Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : S1

Terdakwa tidak ditahan ; -----

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat sebagai berikut : -----

**I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk.:PDM-09/ Ep/02/01/2013 tertanggal 10 Januari 2013 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----**

Dakwaan :

----- Bahwa Terdakwa AMRUN MUHAZIR TARIGAN, SH, pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 sekira pukul 12.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2012, bertempat di jalan Sunggal No. - Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, tepatnya didalam kamar Hotel BamboMedan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “ **Pria yang telah kawin yang melakukan gendak** “, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas sebelumnya Terdakwa mendapat sms dari Evo Novilina br Hutabarat (dilakukan penuntutan terpisah) yang isinya mengajak ketemuan di hotel Bambo Medan. Kemudian sekitar pukul 10.30 Wib,

Evo Novalina .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evo Novalina br Hutabarat sampai di Hotel tersebut dan setelah menerima kunci kamar hotel yang sebelumnya telah dipesan Terdakwa, Terdakwa langsung menuju kamar 202 bersama Evo Novilina br Hutabarat (yang merupakan pacar Terdakwa sejak tahun 1995) setibanya dikamar Nomor : 202 Terdakwa mengunci kamar No.202 dari dalam ;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Evo Novilina br Hutabarat berada didalam kamar hotel, saksi korban Purnama Sari Br Nasution (yang merupakan istri sah dari Amrun Muhazir Tarigan yang menikah pada tanggal 22 Januari 2000) datang ke Hotel Bsambo tersebut bersama dengan pihak Kepolisian yaitu Polisi Wanita saksi Ivo Sri Wardani Br Nasution, saksi Sastriani Br Tarigan dan 3 (tiga) orang Polisi laki-laki dan minta tolong kepada saksi Darmawi (selaku Karyawan Hotel Bambo) untuk memberitahukan dimana kamar yang dipesan oleh Terdakwa, lalu saksi Darmawi menunjukkan kamar yang dipesan Terdakwa, selanjutnya saksi korban bersama dengan saksi penangkap mengetuk pintu kamar hotel Nomor 202 dan meminta agar Terdakwa membuka kamar 202 tersebut, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian pintu kamar dibuka, lalu saksi korban dan para saksi penangkapan membawa Evo Novalina br Hutabarat ke Polsek Medan Sunggal guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa antara Terdakwa dan Evo Novalina br Hutabarat sebelumnya sudah sering bertemu sebanyak  $\pm$  5 (lima) kali di Hotel tersebut, yang mana setiap bertemu Terdakwa dan Amrun Muhazir Tarigan melakukan Hubungan intim.
- Bahwa Terdakwa mengetahui Evo Novalina br Hutabarat adalah istri sah saksi Hasan Basri Pulungan tetapi Terdakwa tetap menjalani hubungan pacaran dan melakukan hubungan intim dengan Amrun Muhazir Tarigan yang mana status Terdakwa masih sebagai istri sah dari saksi Hasan Basri Pulungan ;

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1e huruf a KUHPidana ; -----

II. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-09/Ep.2/01/2013, tertanggal 08 Maret 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **AMRUN MUHAZIR TARIGAN,SH** bersalah melakukan tindak pidana "*pria yang telah kawin yang melakukan gendak*" sebagaimana diatur dalam **Pasal 284 ayat (1) ke-1e huruf b KUHPidana** dalam Dakwaan Tunggal ;

2. Menjatuhkan .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) exemplar surat kabar Harian Metro 24 tanggal 11 Juli 2012, **dirampas untuk dimusnahkan** ;
  - b. 1 (satu) buah buku Nikah warna coklat dengan Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor : 44/17/II/2002, tanggal 18 Februari 2002, **masing-masing dipergunakan dalam perkara lain atas nama EVO Novalina Br Hutabarat** ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.1000,- (seribu rupiah)** ;

III. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 03 April 2013 Nomor : 52/Pid.B/2013/PN.MDN, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- Menyatakan Terdakwa **AMRUN MUHAZIR TARIGAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**seorang pria yang telah kawin melakukan gendak**” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) exemplar surat kabar Harian Metro 24 tanggal 11 Juli 2012, **dirampas untuk dimusnahkan** ;
  - b. 1 (satu) buah buku Nikah warna coklat dengan Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor : 44/17/II/2002 tanggal 18 Februari 2002, **dikembalikan kepada yang berhak** ;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar **Rp.1.000,- (seribu rupiah)** ;

IV. Akta Permintaan Banding Nomor : 55/Akta.Pid/2013/PN-Mdn dan Nomor : 68/Akta.Pid/2013/PN-Mdn, masing-masing tanggal 04 dan 10 April 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 03 April 2013 Nomor : 52/ Pid.B/2013/PN-Mdn. dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing pada tanggal 16 April 2013 dan 18 April 2013 ; -----

V. Memori Banding ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 April 2013 dan 01 Mei 2013, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 08 Maret 2013 dan tanggal 06 Mei 2013 ; -----

VI. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 15 April 2013, dengan waktu selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Relas pemberitahuan ini, diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara Nomor : 52/Pid.B/2013/PN-Mdn, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara a quo beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 03 April 2013 Nomor : 52/Pid.B/2013/PN.Mdn, Memori Banding dari Terdakwa dan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar baik mengenai unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP maupun rasa keadilan masyarakat sebagaimana Memori Banding dari Terdakwa dan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum telah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 03 April 2013 Nomor : 52/Pid.B/2013/PN-Mdn tersebut haruslah dukuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama sepanjang mengenai Kualifikasi dari tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a tersebut maka bunyi Kualifikasinya adalah “ Laki-laki yang beristeri berbuat Zina “ ; -----

--- Menimbang.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 03 April 2013 Nomor : 52/Pid.B/2013/PN-Mdn tersebut haruslah dikuatkan dengan mengubah Kwalifikasi dari tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa haruslah di hukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ; -----

----- Mengingat Pasal Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP dan Ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini terutama : Undang-undang No : 8 Tahun 1981 KUHAP, Undang-undang No :48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No : 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum ; -----

## MENGADILI

---- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; -----

---- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 03 April 2013 Nomor : 52/Pid.B/2013/PN-Mdn, yang dimintakan banding tersebut dengan mengubah sekedar mengeani redaksi dari tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa sehingga Amar selengkapanya berbunyi Sebagai berikut : -----

2. Menyatakan Terdakwa AMRUN MUHAZIR TARIGAN,SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Laki-laki yang beristri berbuat Zina ” ;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 03 April 2013 Nomor : 52/Pid.B/2013/PN-Mdn, yang lain dan selebihnya ;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SELASA** tanggal **18 Juni 2013** oleh kami : **DR. H. ARDIMAN,SH.MH** selaku Ketua Majelis, **H. SYAHRIAL SIDIK, SH.MH** dan **H. SYAMSUL BAHRI B, SH.MH** masing-masing selaku Anggota Majelis,

berdasarkan.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Mei 2013 Nomor : 252/PID/2013/PT.MDN putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **08 Juli 2013** oleh Hakim Ketua Majelis dan dihadiri Anggota Majelis serta dibantu oleh **KHAIRUL, SH.MH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

TTD

**H. SYAHRIAL SIDIK, SH.MH**

TTD

**H. SYAMSUL BAHRI B, SH.MH**

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

**DR. H. NARDIMAN, SH.MH**

PANITERA PENGGANTI,

TTD

**K H A I R U L, SH. MH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)